


EDISI SOSIALISASI
Oktober 2009



BAN-PT

**AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

2009

KATA PENGANTAR

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.

Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S0) dan program doktor (S3), kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), magister (749 program studi) dan magister (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pengalaman dalam penyelenggaraan akreditasi program magister selama ini menunjukkan bahwa perangkat instrumen yang telah digunakan memerlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

Dalam upaya perbaikan itu, BAN-PT telah berhasil memperbaiki perangkat Instrumen akreditasi program magister yang terdiri atas:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK
- BUKU II – STANDAR DAN PROSEDUR
- BUKU IIIA – BORANG PROGRAM STUDI
- BUKU IIIB – BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
- BUKU IV – PANDUAN PENGISIAN BORANG
- BUKU VI – PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
- BUKU V – MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
- BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
- BUKU ED – PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi program studi magister ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi di seluruh Indonesia.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun perangkat instrumen akreditasi program studi magister ini.

Jakarta, Juli 2009
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. LATAR BELAKANG	1
1.1. Umum	2
1.2. Landasan Hukum	2
BAB II. KARAKTERISTIK DAN KUALIFIKASI	5
A. Karakteristik Program Magister	5
1. Sifat Lanjut	5
2. Sifat Terfokus	5
3. Sifat Cendekia	6
4. Unsur-Unsur Kontekstual	6
B. Kualifikasi Program Magister	7
1. Persyaratan Utama	7
2. Tesis dan Penelitian	9
3. Masalah Orisinilitas, Kemandirian (<i>Independence</i>) dan Kebermaknaan	9
C. Kurun Waktu Penyelesaian Studi	9
1. Ragam Hambatan	10
2. Hubungan antara Pembimbing dengan Mahasiswa	11
3. Amalan Baik (<i>Good Practice</i>) dalam Penyelenggaraan Program Magister	11
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER	13
BAB IV. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER	15
A. Standar Akreditasi Program Studi Magister	15
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian	16
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu	17
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan	17
Standar 4. Sumber daya manusia	18
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik	19
Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi	20
Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama	21
B. Prosedur Akreditasi Program Studi Magister	22
C. Instrumen Akreditasi Program Studi Magister	23
D. Kode Etik Akreditasi Program Studi Magister	24
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	25
DAFTAR RUJUKAN	27

I. LATAR BELAKANG

1. Umum

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Anggapan ini benar jika mereka berpendidikan dan kompeten, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat produktif dalam pembangunan.

Menjelang Abad XXI, dunia mengalami banyak perubahan. Menghadapi perubahan itu, semua pihak berusaha mencapai perubahan yang diharapkan dan menghindari perubahan yang tidak diharapkan. Dalam kancah perubahan yang semakin marak di masyarakat berbasis teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, muncul generasi baru yang disebut **generasi-n** (*net-generation*). Generasi ini memiliki budaya informasi yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu sikap kekinian, naluri ingin tahu dan memperoleh informasi terkini, mencari solusi serba cepat, tepat, teliti, dan makin tergantung pada pemakaian alat bantu teknologi informasi dan komunikasi.

Toffler (1991) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan, kekerasan, dan kekayaan, serta hubungan timbal balik di antara ketiganya, menentukan kekuatan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah harta lunak modal intelektual. Schultz, ekonom Amerika, peraih hadiah Nobel tahun 1979, seperti diungkapkan oleh Hudson (1993) mengatakan bahwa modal intelektual ini disebut *human capital*. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penentu produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin bukan ruang, energi dan hasil panen, melainkan peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan mereka. Romer (Hudson, 1993), guru besar pada University of California di Berkeley mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, tiga faktor produksi yaitu tanah, pekerja, dan modal, harus ditambah dengan dua faktor lagi, yaitu *human capital* yang diukur dengan tahun pendidikan, dan ide yang diukur dengan jumlah paten yang dihasilkan. Menurut Hudson (1993) modal intelektual harus diartikan sebagai perpaduan antara kekuatan intelektual dan tindakan intelektual yang nyata.

Interaksi dan kerjasama berbagai budaya dalam masyarakat global di abad ke-21 akan mengukuhkan nilai-nilai yang saling dapat diterima (*mutually acceptable values*) yang mengarah kepada nilai-nilai pokok universal dan global (*universal and global core values*). Jika kita ingin mampu bersaing dalam era globalisasi, maka suka atau tidak suka kita harus berusaha agar baku mutu yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan baku mutu internasional. Program magister adalah program pendidikan pascasarjana yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks serta memiliki keterampilan penerapannya, mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan

pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis, keserbacukupan tinjauan, serta kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

Oleh karena itu program magister harus memenuhi persyaratan yang mengarah pada pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian dan pemeliharaan mutu yang tinggi. Untuk menjamin mutu pendidikan magister diperlukan akreditasi melalui proses penilaian oleh pakar sejawat yang diselenggarakan oleh BAN-PT. Naskah akademik ini merupakan landasan bagi pengembangan instrumen dan prosedur akreditasi. Dari naskah ini akan ditetapkan berbagai kriteria yang kemudian akan menjabarkan kisi-kisi instrumen.

2. Landasan Hukum

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan

setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
 - c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

II. KARAKTERISTIK DAN KUALIFIKASI

Gelar “Magister” berasal dari bahasa Latin yang artinya guru. Di negara-negara berbahasa Inggris dua macam gelar magister yang paling dikenal yaitu *Master of Arts* (M.A.) yang dalam bahasa Latin-nya adalah *Magister Artium* (M.A.) atau *Artium Magister* (A.M.), dan *Master of Science* (M.S./M.Sc.) yang dalam bahasa Latinnya adalah *Magister Scientiæ* (M.S) atau *Scientiæ Magister* (S.M.).

A. Karakteristik Program Magister

Program Magister sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus (*concentrated*) dan bersifat cendekia (*scholarly*) (LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program magister sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program magister mahasiswa diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

1. Sifat Lanjut

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program magister dibangun di atas landasan pendidikan sarjana. Sifat lanjut bagi mahasiswa adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program magister tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program magister tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada mahasiswa dan dosen. Untuk mengikuti program magister, mahasiswa dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*advanced degree*); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor*) dalam bidangnya. Se jauh mungkin dosen memiliki program penelitian jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten dan berlanjut, serta melaksanakannya secara mantap dan bertahap, dengan mengikutsertakan mahasiswa sesuai dengan tingkat kesulitan masalah yang diteliti.

2. Sifat Terfokus

Program magister bersifat terfokus artinya program magister ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri (*a discrete body of knowledge*) yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar dalam

berbagai faset dari suatu bidang atau cabang ilmu pengetahuan terkait, dilengkapi dengan penelitian terfokus. Mahasiswa mengembangkan keahlian khusus setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh tentang bidang tersebut. Program magister demikian ini bersifat akademik yang lebih berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

3. Sifat Cendekia

Sifat cendekia (*scholarly*)¹ memiliki arti bahwa program magister didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program magister tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Proses penemuan, melalui penelitian adalah ciri utama pendidikan pada program magister.

Umumnya, penyelesaian program magister mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, pemaparan karya inovatif atau penyajian dan mempertahankan tesis.

4. Unsur-Unsur Kontekstual

Program magister adalah program studi yang terintegrasi, dirancang dan diberikan oleh dosen yang memiliki kualifikasi akademik lanjut, pengalaman mengajar dan penelitian yang berhasil, serta diakui sebagai kontributor dalam bidang ilmu atau bidang profesinya. Dosen dan mahasiswa bersama-sama merupakan suatu masyarakat ilmiah. Di dalam masyarakat ini, interaksi yang kerap terjadi antara dosen dan mahasiswa, dan antara sesama mahasiswa, baik secara terstruktur maupun dalam suasana informal, merupakan wahana bagi peningkatan suasana ilmiah dan penemuan baru maupun sebagai proses induksi ke dalam sistem sosial masyarakat profesi (Gullahorn *et al.*, 1998).

Pengalaman belajar kumulatif yang diperoleh dalam program magister melatih mahasiswa untuk berpikir secara jernih dan kritis; menjelajah (*explore*), bertanya, menganalisis dan mensintesis subyek studi yang mereka tekuni; menemukan, menyusun konsep, dan menciptakan kontribusi baru; menantang, mempertahankan dan mendebat serta menjelaskan, mengklarifikasi, dan menyebarkan temuan baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis; memahami dan mengikuti etika dalam bidangnya (Gullahorn *et al.*, 1998).

Program magister harus menciptakan iklim kolegial, intelektual dan keterbukaan di mana interaksi antara orang-orang yang berbeda pandangan merupakan unsur mendasar dalam pembelajaran. Program magister harus menghilangkan

¹ LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*. *Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata *sujana* untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*). *Scholarly* berarti bersifat cendekia.

iklim menerima begitu saja pandangan atau pendapat mereka yang dianggap pakar. Mahasiswa harus menangani bidang kajian dalam disiplin ilmunya sebagai suatu wilayah yang ditandai oleh titik pandang yang berbeda dan bahkan sering kali saling berlawanan. Mereka harus belajar untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa yang mereka baca, dengar dan tulis dengan cara yang tajam (*rigorous*) dan tidak berat sebelah. Mereka harus memelihara standar pembuktian yang tinggi, dan mereka bersedia dan berhasrat besar untuk menguji pendapatnya di dalam forum sejawat dan teman sekelas pada umumnya (CGS,1996). Dengan cara ini, mahasiswa mengasah keterampilannya, belajar terlibat dan berkontribusi dalam diskusi yang berlangsung terus menerus yang menetapkan konsensus mutakhir dalam suatu bidang. Dengan mengumpulkan individu-individu yang beragam untuk terlibat dalam kegiatan intelektual, pendidikan pada program magister menumbuhkan rasa hormat terhadap intelek, terlepas dari sumbernya, dan membangun komunitas yang anggotanya dinilai berdasarkan pemikiran mereka.

B. Kualifikasi Program Magister

1. Persyaratan Utama

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program magister yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000). Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarajana atau yang sederajat.

Pendidikan master (S2) bersifat akademik, di Amerika Serikat, mengarahkan mahasiswanya untuk mendalami penguasaan bidang tertentu dan kemampuan penelitian, dan pada umumnya untuk melanjutkan ke pendidikan Ph.D. Gelar *Master of Arts* (M.A.) diberikan untuk disiplin seni, ekonomi dan humaniora, sedangkan gelar *Master of Science* (M.S./M.Sc) diberikan untuk disiplin sains dan untuk bidang teknis seperti teknik dan pertanian. Selain dari keharusan memenuhi sejumlah perkuliahan, penelitian orisinal, metodologi penelitian dan penelitian lapangan ditekankan dalam penyelesaian pendidikan master akademik. Untuk menyelesaikan pendidikan master diperlukan antara 30 sampai 60 SKS, dan untuk mahasiswa beban penuh dapat diselesaikan dalam waktu

satu atau dua tahun akademik. Mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu dapat langsung memasuki pendidikan Ph.D., tanpa menyelesaikan penelitian master dan penulisan tesis. Banyak lembaga pendidikan pascasarjana menawarkan pilihan dengan tesis (dengan kuliah dan penelitian) atau tanpa tesis (dengan kuliah tanpa penelitian). Gelar kedua versi tersebut dihargai sama, namun persyaratan akademiknya berbeda. Mahasiswa program non-tesis biasanya mengambil lebih banyak matakuliah sebagai ganti penelitian dan penulisan tesis, dan untuk lulus gelar master di haruskan mengambil ujian komprehensif tertulis jika semua matakuliah yang disyaratkan telah lulus. Mahasiswa pada program dengan tesis biasanya harus mengambil ujian lisan komprehensif yang mencakup bahan dari kuliah dan tesis. (Targonski, 2000). Jadi pada pendidikan pascasarjana untuk jenjang master ada **jalur tesis**, dan **jalur non tesis**.

Pendidikan master telah berkembang sangat luas, tidak saja sebagai pendidikan akademik (menghasilkan gelar M.A. dan M.S./M.Sc.) akan tetapi juga merupakan pendidikan master profesional (menghasilkan *professional masters*) untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga berpendidikan lanjut dalam karir guru, bisnis, pemerintahan dan berbagai profesi lainnya. Lulusan master profesional diarahkan untuk bekerja dalam bidang profesi masing-masing bukan untuk bidang penelitian. Pendidikan master profesional telah berkembang pada semua bidang profesi, seperti pendidikan (M.Ed.), farmasi (M.Pharm.), arsitektur (M.Arch.), bisnis (M.B.A.), kesehatan (M.P.H.), administrasi (M.P.A.), dan sebagainya. Berbagai master profesional yang berkaitan dengan pertanian dan lingkungan disediakan oleh berbagai universitas seperti antara lain *Master of Professional Studies in Agriculture and Life Sciences* (Cornell University), dan *Master of Professional Studies* dalam *Agribusiness Management*, *Environmental Management* dan *Forest Industry Management* (Lincoln University, New Zealand), dan Magister Manajemen Agribisnis (MMA) di IPB. Beberapa contoh program magister profesional disajikan dalam bab berikut.

Dalam iklim ekonomi global saat ini lulusan master memerlukan keterampilan yang menempatkan mereka di atas dan di luar kebanyakan lulusan. Hal ini mendorong berbagai universitas di luar negeri menyelenggarakan master profesional. Program pendidikan (mata ajaran, penelitian atau tugas akhir pendidikan) dirancang sesuai dengan tujuan profesional masing-masing mahasiswa. Kebanyakan pendidikan master profesional adalah program interdisiplin (*broadbased*). Untuk menyelesaikan pendidikan master profesional diperlukan antara 36 – 48 sks, yang dapat diselesaikan dalam waktu satu sampai tiga tahun tergantung pada institusi dan bidang studi yang ditekuni. Tugas akhir mahasiswa magister profesional dapat berupa penelitian dan penulisan tesis, laporan penelitian, analisis bisnis suatu teknologi tertentu, atau suatu rencana bisnis. Lulusan master profesional dapat atau tidak melanjutkan ke pendidikan doktor (Ph.D), tergantung pada bidang yang ditekuninya dan lembaga pendidikan yang dituju.

2. Tesis dan Penelitian

Oleh karena persyaratan akhir penyelesaian program magister adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program magister. Penelitian untuk penulisan tesis bagi mahasiswa jalur program akademik harus memberikan pengalaman langsung dalam metode penelitian primer pada disiplin ilmu terkait. Dengan demikian penelitian yang dilakukannya adalah penelitian dasar. Sebaliknya penelitian dalam jalur program profesi dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa supaya dapat segera memasuki karir profesi yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan ipteks dalam suatu bidang profesi.

Seiring dengan penataan kembali pendidikan program pascasarjana ke arah penekanan pendidikan untuk menyiapkan praktisi dalam berbagai bidang karir, maka kedua jenis penelitian itu (penelitian dasar dan penerapan ipteks) akan banyak dilakukan pada program magister. Kecenderungan di banyak negara berkenaan dengan penyiapan lulusan untuk memasuki lapangan kerja tertentu, mengisyaratkan bahwa jenis penelitian terapan akan menjadi pilihan sebagian besar mahasiswa program magister. Kebutuhan negara berkembang akan hasil penelitian yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah nyata dalam bidang ekonomi dan industri, akan meningkatkan penggunaan penelitian penerapan itu dalam penyelesaian studi pada program magister. Dalam bagian III dari naskah ini disajikan berbagai kasus dari mancanegara sebagai ilustrasi yang dapat dijadikan bahan pelajaran bagi penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia.

3. Masalah Orisinalitas, Kemandirian (*Independence*) dan Kebermaknaan

Dalam pengertian umum penelitian orisinal (*original*) berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong mahasiswa untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa mahasiswa sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Mahasiswa harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian mahasiswa, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinal.

C. Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Kurun waktu penyelesaian studi pada program magister adalah waktu yang tepat atau lebih cepat dari waktu minimum yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pemborosan sumber daya; serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Waktu penyelesaian studi pada program magister juga sangat terkait dengan berbagai

faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips & Pugh, 2000). Banyak mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan tugas-tugas akademik lainnya di kampus, kecuali penulisan tesis. Mereka sering kali mengalami masalah penyelesaian studi, lebih-lebih mereka yang bekerja mencari uang di luar kampus. Mereka ini hanya mampu menyisihkan sedikit waktunya untuk menyelesaikan penulisan tesis.

1. Ragam Hambatan

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program magister dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan mahasiswa (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*).

Masalah yang berkaitan dengan **mahasiswa**, antara lain adalah penanguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, kelesuan setelah ketegangan menghadapi ujian, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kurangnya motivasi karena pasar kerja yang tidak jelas, mencurahkan waktu pada kegiatan penelitian lain untuk mendapatkan kredit publikasi ilmiah, kurang persiapan dalam melakukan penelitian mandiri, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan mahasiswa sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan **proyek penelitian**, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari mahasiswa, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap tesis sebagai sebuah "*proto-book*", sehingga mengakibatkan tesis tidak selesai.

Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga mahasiswa tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya.

2. Hubungan antara Pembimbing dengan Mahasiswa

Dari berbagai masalah program magister yang dikemukakan di atas, masalah hubungan antara mahasiswa dan pembimbing merupakan masalah yang paling menonjol (CGS, 1997). Pembimbing memainkan peranan penting dalam sosialisasi, pembudayaan dan adaptasi mahasiswa ke dalam sistem ilmu pengetahuan dan penelitian. Dalam kerangka struktur, pembimbingan selalu didasarkan pada hubungan sosial dan kekuasaan (*social and power relationship*) (Laske & Zuber-Skerritt, 1996).

Istilah *supervisor* atau *advisor* digunakan di Amerika Serikat bagi mereka yang ditunjuk atau diminta untuk membimbing mahasiswa dalam pendidikan pascasarjana. Istilah yang digunakan di Indonesia ialah pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa. Hubungan antara pembimbing dengan mahasiswa sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dan penyelesaian studi pada program magister.

Untuk menjadi pembimbing yang baik diperlukan pengetahuan tentang apa yang diharapkan oleh mahasiswa dari pembimbingnya. Menurut hasil studi Phillips (1980, dalam Phillips & Pugh, 2000) mahasiswa umumnya mengharapkan pembimbing, antara lain dapat: (a) memberikan bantuan dan bimbingan, (b) memeriksa hasil pekerjaan mereka dengan baik, (c) memberikan konsultasi jika diperlukan oleh mahasiswa, (d) bersikap ramah, terbuka dan memberikan dukungan, (e) memberikan kritik yang konstruktif, (f) memiliki pengetahuan yang baik mengenai bidang penelitian mahasiswa, (g) mempunyai perhatian yang cukup terhadap penelitian mahasiswa, dan (h) memberikan bantuan untuk mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa.

Sebaliknya pihak pembimbing mengharapkan mahasiswa berperilaku, antara lain: (1) bekerja mandiri, (2) menyerahkan hasil karya tulisnya (tesis) tidak dalam bentuk konsep pertama, (3) adanya pertemuan yang teratur, (4) jujur dalam melaporkan kemajuan pekerjaannya, (5) mengikuti nasehat atau saran yang telah diberikan, dan (6) bersemangat dan tekun mengerjakan tugas.

3. Amalan Baik (*Good Practice*) dalam Penyelenggaraan Program Magister

Adanya pedoman yang memuat kebijakan, prosedur, dan arahan yang menuju pada amalan baik (*good practice*) dalam mengarahkan penelitian dan penulisan tesis sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pembimbingan dan penulisan tesis oleh mahasiswa dan memenuhi waktu penyelesaian yang tepat (CGS, 1997). Beberapa amalan baik tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pemilihan secara hati-hati dan penunjukan dosen yang berhak membimbing mahasiswa secara berkala.
- (2) Unit pengelola program studi magister dapat melakukan pelatihan cara membimbing mahasiswa bagi para dosen baru.

- (3) Unit pengelola dapat menunjuk wakilnya untuk duduk pada setiap komisi pembimbing dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mahasiswa, dosen pembimbing dan program pascasarjana.
- (4) Menerbitkan buku panduan program magister (katalog) yang berisi (a) penjelasan tentang hak dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam penyusunan tesis; (b) rencana waktu penyelesaian studi pada program magister; (c) ketentuan lain yang menyangkut program magister seperti persyaratan masuk, prosedur pemilihan pembimbing dan penilai tesis, (d) persyaratan dan prosedur pengusulan penelitian tesis, (e) proses pembimbingan penulisan tesis, (f) ujian yang harus ditempuh, dan kurun waktu maksimum program magister, (g) ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) tesis, dan lainnya.

III. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program

studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasi visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program magister ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan disertasi, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian disertasi merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program magister.

IV. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi magister yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **standar akreditasi** program studi magister yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi magister; (2) **prosedur akreditasi** program studi magister yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi magister; (3) **instrumen akreditasi** program studi magister yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi magister, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) **kode etik** akreditasi program studi magister yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi magister.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II tentang standar dan prosedur akreditasi program studi magister; Buku III tentang borang program studi dan borang unit pengelola program studi.

A. Standar Akreditasi Program Studi Magister

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi magister. Standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi magister, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi magister, (3) penetapan kelayakan program studi magister untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi magister.

Standar akreditasi program studi magister mencakup standar tentang komitmen program studi magister terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

- Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian**
- Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu**
- Standar 3. Mahasiswa dan lulusan**
- Standar 4. Sumber daya manusia**

- Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**
- Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**
- Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama**

Asesmen kinerja program studi magister didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi magister yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi magister dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi magister; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi magister, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi magister untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi magister dan program studi yang bersangkutan.

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi magister sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program studi magister dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi magister dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi magister dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi program studi magister. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu program studi magister adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi magister secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu program studi magister pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders satisfaction*).

Standar 3: Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi magister harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standar ini program studi magister harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan

yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi magister memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya program studi magister untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh pendidikan di program studi magister, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu tinggi di program studi magister. Mahasiswa membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh program studi magister. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi magister, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi magister yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi magister yang bersangkutan.

Standar 4: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi magister memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia program studi magister adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik program studi magister.

Program studi magister merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi magister menjalin kerjasama dengan program studi magister dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.

Program studi magister yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi magister yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada di program studi magister yang bersangkutan.

Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi magister. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi magister dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi magister. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi magister dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi magister. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi magister, program studi magister menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tatarutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya

dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (*criterion-referenced evaluation*). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi magister.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi magister sebagai lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana program studi magister meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi magister. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik program studi magister.

Standar 7: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi magister.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi magister yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi magister harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki agenda penelitian, melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi magister.

Program studi magister menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi magister memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi magister yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi magister sebagai bagian dari suatu lembaga nirlaba. Program studi magister yang baik juga mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi magister dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi magister.

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerjasama program studi magister diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

B. Prosedur Akreditasi Program Studi Magister

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi magister dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan program studi magister. Semua program studi magister akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi magister pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu program studi magister mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi magister.
2. Program studi magister mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan dokumen berikut:
 - a. SK Pendirian Program Studi
 - b. Izin operasional program studi.
3. BAN-PT mengkaji dokumen yang disampaikan untuk menentukan pemenuhan persyaratan awal.
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
5. Program studi magister menyusun laporan evaluasi diri dan mengisi borang sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program Studi Magister.
6. Program studi magister mengirimkan laporan evaluasi diri dan borang tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi magister.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas borang program studi, borang unit pengelola program studi, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan) di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2 – 3 hari.
10. Pada akhir kegiatan pada butir 9, setiap anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada BAN-PT.
11. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 2 s.d. 3 hari kerja.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi program studi.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
16. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam Buku II: Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Magister.

C. Instrumen Akreditasi Program Studi Magister

Instrumen akreditasi program studi magister terdiri atas: (1) Laporan evaluasi-diri program studi, (2) Borang program studi, dan (3) Borang unit pengelola program studi.

Borang yang digunakan dalam proses akreditasi program studi magister dikembangkan berdasarkan standar dan elemen penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen penilaian yang diminta dalam rangka akreditasi program studi magister dirumuskan dan disajikan oleh program studi magister dan unit pengelolanya dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi magister adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu program studi magister, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi magister yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi magister secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi magister mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi magister. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi program studi magister.

Program studi magister mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jbaran dan perluasan lebih lanjut dari RAISE++ (*Relevance, Academic Atmosphere, Institutional Management, Sustainability, Efficiency, Leadership, and Equity*), menjadi sebagai berikut:

1. Relevansi (*relevance*) yaitu tingkat keterkaitan hasil/keluaran dengan tujuan institusi/program, keterkaitan antara berbagai komponen atau standar dan keterkaitan dengan tuntutan masyarakat nasional maupun global.
2. Suasana Akademik (*academic atmosphere*) merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
3. Kepemimpinan (*leadership*) merujuk kepada kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan institusi/program secara efektif dan efisien.

4. Kelayakan (*appropriateness*) yaitu tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan institusi/program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
5. Kecukupan (*adequacy*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
6. Keberlanjutan (*sustainability*) yang menunjukkan keberlangsungan institusi/penyelenggaraan program yang meliputi ketersediaan masukan, kegiatan proses pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
7. Selektivitas (*selectivity*) merujuk pada bagaimana penyelenggara program memilih masukan, aktivitas pendidikan, maupun penentuan prioritas keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki.
8. Pemerataan (*equity*) merujuk pada pemerataan kesempatan mendapat pendidikan.
9. Efektivitas (*effectiveness*) merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan insitui/program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.
10. Produktivitas (*productivity*) yaitu tingkat keberhasilan proses peningkatan mutu yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
11. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan untuk proses pendidikan.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II, Buku IIIA dan IIIB.

D. Kode Etik Akreditasi Program Studi Magister

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi magister, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi magister yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the dos*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don'ts*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi magister. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi magister.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan BAN-PT sebelum asesmen lapangan.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

Elemen penilaian adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Pemangku kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- Asworth, A. and R. Harvery. 1994. *Assessing Quality in Further and Higher Education*. Higher Education Policy Series 24. Jessica Kingsley Pub. London and Bristol, PA.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2008. *Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.
- CGS (Council of Graduate School). 1996. *Building an Inclusive Graduate Community: A Statement of Principles*. December 13, 1996. San Francisco, CA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. CHEA. Washington, D.C.
- COSEPUP (Committee on Science, Engineering, and Public Policy)-NAS/NAE/IOM. 1995. *Reshaping the Graduate Education of Scientists and Engineers*. National Academy Press. Washington, D.C.
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Ditjen Dikti Depdiknas. Jakarta.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Van Gorcum. Assen Maastricht, Nederland.

- Gullahorn, J.E. *et al.* 1998. *Policy Statement. Distance Education: Opportunities and Challenges for the 21st Century*. Council of Graduate Schools. Washington, D.C.
- HEFCE, 1998. *Post Graduate Qualifications*. http://www.niss.ac.uk/education/qaa/pub98/pg_qual/consult.htm#Purpose.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. 1993. *Intellectual Capital*. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY
- LaPidus, J.B. 1989. *Graduate Education – The Next Twenty Five Years. Paper presented at the 25th anniversary event*. Faculty of Graduate Studies, University of Guelph. Ontario, Canada.
- Laske, S. and O. Zuber-Skerritt. 1996. *Framework for Postgraduate Research and Supervision*. in Zukerritt, O. (Ed.) *Framework for Postgraduate Education*. Southern Cross University Press, 10 – 31. Lismore, NSW, Australia.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis, 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division. Canberra.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. NCATE. Washington, DC.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*. Redmud, WA
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Depdikbud. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R I Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Phillips, E.M, and Pugh, D.S. 2000. *How to Get a Ph.D. A Handbook for Students and their Supervisors* (3rd Edition). Open University Press. Buckingham . PA, 235 p.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. QAA, <http://www.qaa.ac.uk>. Gloucester.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Stewart, D.W. 2006. *Message from the President*. Council of Graduate School, Washington, D.C.
- Toffler, A. 1991. *Power Shift*. Bantam Books, New York, NY.
- Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.
- Walters, E. 1970. *Chapter 13 - Graduate Education* (di dalam Knowles, A. S., ed.-in-chief, 1970. *Handbook of College and University Administration - Academic*. McGraw-Hill. New York, NY.